

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Revenge porn* adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarkan konten porno milik seseorang tersebut melalui media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. *Revenge porn* merupakan suatu tindakan melanggar HAM dan umumnya yang jadi korban adalah perempuan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini. Faktor-faktor tersebut antara lain; belum efektifnya payung hukum yang ada erta undang-undang yang berlaku dalam menangani tindakan pornografi balas dendam atau fenomena *revenge porn* ini, Kurangnya pemahaman gender dari Penegak Hukum, Budaya patriarki yang masih melekat kuat bagi masyarakat Indonesia, Penanganan yang sering mengakibatkan *boomerang* bagi sang korban, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi menurut analisa Penulis, amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn pada kasus kesusilaan tidak sesuai dengan teori relatif karena putusan Majelis Hakim dalam pemberian sanksi tidak mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Aspek yang

memberatkan bagi pelaku adalah melakukan perbuatan yang dengan unsur kesengajaan telah melakukan publikasi terhadap sesuatu yang secara norma dan kaidah budaya timur sangat dihormati dan dilindungi karena masuk dalam ranah privacy. Akibat hukum perbuatan tersebut adalah sesuatu aib yang luarbiasa dirasakan bagi korban jika hal-hal yang disampaikan di atas dijadikan alat yang di publish secara luas di masyarakat. Upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif bersifat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sebagai upaya pemberian efek jera. Sedangkan, upaya represif bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi- kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan kembangkan kejahatan.

B. Saran

1. Diharapkan agar seluruh kontingen pendukung seperti pihak keluarga, guru-guru di sekolah, pemerintah, pihak kepolisian dalam membrantas Pornografi, agar selalu memberikan perhatian khusus seperti memberikan pengarahan, penyuluhan tentang kejahatan Pornografi, memberikan batasan dalam penggunaan internet untuk anak, agar masyarakat indonesia tidak terpengaruh oleh hal-halyang dapat melawan hukum, yang dapat merusak kepentingan dan masa depan bangsa.
2. Serta Perlu adanya payung hukum atau pembaharuan dalam hukum positif untuk dapat secara konkrit mengatur tindakan pornografi

balas dendam (revenge porn), sebagai upaya untuk dapat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap korban karena memiliki dampak besar pada psikis dan mental sang korban dengan harapan munculnya keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga.